



PUTUSAN

Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah untuk anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. -, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, domisili elektronik kiki.dmynt99@gmail.com / 087773962513, sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. ARMY, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdaftar Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 13 Nopember 2023 mengemukakan alasan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 30 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK I usia 1 tahun;



3. Bahwa sejak beberapa bulan terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Agustus 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tergugat suka chatting dengan mantan pacar dan juga perempuan yang lainnya, tidak membantu pekerjaan rumah, menyepelkan hal-hal kecil, selama penggugat bekerja tergugat tidak memberi uang nafkah, tergugat berhutang tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat lebih banyak bermain hp, bermain game dan lebih banyak waktu tidur ketika dirumah;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2023 sampai pada bulan Oktober 2023 tergugat ketahuan chat dengan lawan jenis (termasuk mantan pacar) berulang kali tapi tidak berubah meski sudah diingatkan oleh kedua keluarga, tergugat juga mengirim chatting via aplikasi WhatsApp maupun Instagram dirrect message kepada wanita lain dan mengatakan bahwa dia single dan tidak punya istri sehingga penggugat merasa dibohongi terus menerus dan sakit hati, pernah mengatakan kepada mantan pacarnya ketika chatting bahwa tergugat tidak masalah jika menjadi single lagi, tergugat silent treatment saat penggugat bertanya soal masalah, tergugat acuh dengan kondisi penggugat, tergugat masih enggan membantu pekerjaan rumah tangga, memberi nafkah bulanan sesukanya pernah suatu hari tergugat pergi bekerja dan tidak meninggalkan uang sepeserpun, tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan, tidak adanya komunikasi intens dikedua arah, penggugat merasa tidak dianggap karena tergugat selalu mengatakan bahwa dia single ketika sedang mengirim chat dengan lawan jenis sehingga penggugat merasa sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan tergugat dikarenakan penggugat tidak mau lagi menerima perlakuan serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. dan kesehatan Rp. 700.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. NaN (undefined ratus undefined puluh undefined rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada PT. ARMY dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.700.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 17 September 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sidang secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tanggal Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.JS yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 15 Nopember 2023, tanggal 22 Nopember 2023 dan tanggal 29 Nopember 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa di muka sidang Penggugat mencabut gugatan yang berhubungan dengan nafkah selama masa iddah dan nafkah untuk anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Damayanti NIK. 3174035906910004, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama TERGUGAT dengan Kiki Damayati dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - dari KUA Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salman Al Farizi Wirawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kart Keluarga atas nama TERGUGAT No. 3174032706220016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-4);



B. Saksi:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di daerah Tegal Parang, Mampang Prapatan dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti umumnya yang berumah tangga, mendengar cerita perselisiah dan perkecokan berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena suka chattingan dengan wanita lain, bahkan mengaku masih single, jarang memberi nafkah dan kurang perhatian terhadap keluarga walaupun sedang ada di rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih serumah, menurut Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan intim lagi layaknya suami-istri sejak beberapa bulan ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya dan bukan pemabuk;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2)

- Bahwa saksi adalah adik kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di daerah Mampang Prapatan dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan seperti umumnya yang berumah tangga,



perselisihan dan pertengkaran antara keduanya berdasarkan cerita Penggugat;

- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena suka chattingan dengan wanita lain, bahkan mengaku masih single, jarang memberi nafkah dan kurang perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih serumah, menurut Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan intim lagi layaknya suami-istri sejak beberapa bulan ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya dan bukan pemabuk;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.JS yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 15 Nopember 2023, tanggal 22 Nopember 2023 dan tanggal 29 Nopember 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara/Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena perkawinannya dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak beberapa bulan terakhir k mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat suka chatting dengan mantan pacar juga perempuan lainnya, tidak membantu pekerjaan rumah, menyepelekan hal-hal kecil, Tergugat tidak memberi uang nafkah, tergugat berhutang tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat lebih banyak bermain hp, bermain game dan lebih banyak waktu tidur ketika dirumah;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Tergugat ketahuan chat dengan wanita lain (termasuk mantan pacar), sudah diingatkan tetapi tidak berubah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walapun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 hingga bukti P-4) dan saksi P-1 (SAKSI I) dan saksi P-2 (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa ANAK I adalah anak sah pasangan suami-istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT, anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur dua puluh satu tahun);

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang membina rumah tangga di daerah Mampang Prapatan dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan seperti umumnya yang berumah tangga, perselisihan dan pertengkaran antara keduanya merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa pengetahuan para saksi penyebabnya karena suka chattingan dengan wanita lain, bahkan mengaku masih single, jarang memberi nafkah dan kurang perhatian terhadap keluarga merupakan pengetahuan tidak langsung;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih serumah, pengetahuan para saksi tentang Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan intim lagi layaknya suami-istri sejak beberapa bulan ini merupakan pengetahuan tidak langsung;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah istri Tergugat sehingga merupakan fakta;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I belum mumayyiz (belum berumur dua puluh satu tahun);
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka chatting dengan wanita lain, bahkan mengaku masih single, jarang memberi nafkah dan kurang perhatian terhadap keluarga merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat, Dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir di persidangan juga tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sidang padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikap mengabaikan hak-hak di muka sidang sehingga dengan sikap Tergugat tersebut gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukannya dinilai benar, bersifat factual;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang Penggugat dan Tergugat masih serumah tetapi sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan intim lagi layaknya suami-istri sejak beberapa bulan terakhir ini merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat. Dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir di persidangan juga tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sidang padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikap mengabaikan hak-hak di muka sidang sehingga dengan sikap Tergugat tersebut gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukannya dinilai benar, bersifat factual;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga merupakan fakta;



- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Alfarizi Wirawan, anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur dua puluh satu tahun);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka chattingan dengan wanita lain, bahkan mengaku masih single, jarang memberi nafkah dan kurang perhatian terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta Penggugat dan Tergugat masih serumah tetapi sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan intim lagi layaknya suami-istri sejak beberapa bulan terakhir ini. Fakta ini memberi petunjuk sejak beberapa bulan terakhir ini hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami atau istri, personal care yang biasanya terjalin dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu keadaannya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Majelis menyimpulkan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah seperti itu adanya maka Penggugat berada dalam ketidakpastian sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, dalam perkara ini terdapat fakta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Alfarizi Wirawan, anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur dua puluh satu tahun) yang sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka beralasan bagi Majelis untuk mengkonstituir Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya sepanjang tidak merugikan anak. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka terbuka kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak nasuh anak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap gugatan nafkah selama iddah dan nafkah untuk anak, karena Penggugat mencabutnya sehingga uraian mengenai hal itu dalam posita mauoun petitum surat gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula petitum poin 4, karena berhubungan dengan petitum poin 3 yang telah dicabut sehingga petitum poin 4 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak melawan hak mama sesuai Pasal 125 dan 126 HIR diputuskan secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK I bin Candra Wirawan, lahir tanggal 17 September 2022. Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. dengan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Mahbubah, M.H. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dihadapan Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.



Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Siti Mahbubah, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.
30.000		
2.	Biaya proses	Rp.
75.000		
3.	Biaya panggilan	Rp.
600.000		
4.	Biaya PNBP	Rp.
20.000		
5.	Biaya meterai	Rp.
10.000		
6.	Biaya redaksi	Rp.
<u>10.000</u>		
Jumlah	Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);	